



POLBAN

SENAT POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889
Homepage: www.polban.ac.id Email: polban@polban.ac.id

PENGUMUMAN

No. 0037/PL1.R5/OT/2018

PENDAFTARAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MASA BAKTI 2018 – 2022

Diumumkan kepada dosen Politeknik Negeri Bandung dan dosen Perguruan Tinggi Negeri yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi calon Direktur Politeknik Negeri Bandung masa bakti 2018 - 2022 dapat mendaftarkan diri pada tanggal 12 Maret s.d 12 April 2018 di Sekretariat Panitia Pemilihan Calon Direktur, Gedung Administrasi Pusat lantai 3 (Ruang Rapat Komisi), Politeknik Negeri Bandung.

Persyaratan, Tata Tertib, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung Masa Bakti 2018 - 2022 terlampir dan dapat di akses pada laman www.polban.ac.id/pildir. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di Sekretariat Panitia pada hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih.



Bandung, 5 Maret 2018
Ketua Panitia,

Drs. Benny Barnas, MBA
_NIP 195903081988031001

**PERSYARATAN, TATA TERTIB, DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
MASA BAKTI 2018–2022
(Sesuai Permenristekdikti No. 19 tahun 2017)**

I. PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun (per tanggal 1 Oktober 2018);
4. Memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai Ketua Jurusan, Ketua UP MKU, Ketua Pascasarjana, dan Ketua UPPM paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polban;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

**II. TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN BAKAL CALON
DIREKTUR, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN CALON
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

A. Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur

1. Pendaftaran

- a. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Panitia di Kantor Adm Senat, Gedung Direktorat Lantai 3.
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dikembalikan sendiri oleh calon direktur kepada panitia dengan menyerahkan berkas:
 - 1) Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir

- 2) Fotokopi KTP
- 3) Fotokopi Akte Kelahiran

- 4) Fotokopi SK Jabatan Struktural tertinggi (paling rendah sebagai Ketua Jurusan)
- 5) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Direktur Polban
- 6) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah
- 7) Surat Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya
- 8) Fotocopy DP3 dua tahun terakhir
- 9) Surat Keterangan dari atasan langsung yang menyatakan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- 11) Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir
- 12) Surat Pernyataan tidak melakukan plagiat
- 13) Surat Keterangan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi
- 14) Daftar Riwayat Hidup
- 15) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (1 lembar) dan ukuran 4R masing-masing 1 (satu) lembar dengan *soft file*-nya;
- 16) Surat Keterangan Dukungan bagi Calon yang diusulkan oleh Jurusan/Unit atau masyarakat Polban.

2. Seleksi Berkas Pendaftaran, Tes Kesehatan dan Psikotes

- a. Verifikasi berkas pendaftaran bakal calon direktur dilaksanakan oleh panitia.
- b. Hasil verifikasi yang dilakukan pada butir a merupakan hasil penjarangan bakal calon direktur yang akan ditetapkan oleh Senat.
- c. Bakal calon direktur yang lolos verifikasi berkas mengikuti tes kesehatan dan psikotes.
- d. Hasil tes kesehatan dan psikotes merupakan hasil penjarangan bakal calon direktur yang akan ditetapkan oleh Senat.

B. Tahap Penyaringan Calon Direktur Polban

- a. Penyaringan bakal calon dilakukan melalui tahapan: penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Calon direktur pada Rapat Senat Terbuka dan dihadiri pejabat kementerian.

- b. Bakal Calon Direktur yang tidak menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja, didiskualifikasi
- c. Penilaian dan Penetapan 3 calon direktur pada Rapat Pleno Senat Tertutup dan dihadiri pejabat kementerian.
- d. Pengajuan nama-nama calon direktur ke Menristekdikti dengan melampirkan:
(1) Berita Acara Penyaringan, (2) Daftar Riwayat Hidup, (3) Pernyataan Visi dan Misi, (4) Program Kerja.

C. Tahap Pemilihan Calon Direktur Polban

- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Direktur dalam Rapat Pleno Senat Tertutup.
- b. Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
- c. Pemungutan suara untuk memilih calon Direktur dilakukan hanya dalam satu kali tahapan.
- d. Pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota senat yang hadir dalam sidang Senat.
- e. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut.
- f. Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- g. Menteri menetapkan pengangkatan Direktur terpilih, atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf f.

III. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Mekanisme Pemilihan Direktur	8 Maret 2018
2	Penjaringan Bakal Calon Direktur	
	a. Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas Persyaratan	12 Maret - 12 April 2018
	b. Verifikasi Berkas Persyaratan	13 Maret - 19 April 2018
	c. Sidang Pleno Senat Pengesahan Hasil Verifikasi Berkas Persyaratan	24 April 2018
	d. Pengumuman Hasil Penjaringan dari Berkas Persyaratan	26 April 2018
	e. Tes Kesehatan dan Psikotes	2 Mei 2018
	f. Sidang Pleno Senat Pengesahan Hasil Tes Kesehatan dan Psikotes	22 Mei 2018
	g. Pengumuman Hasil Penjaringan dari Tes Kesehatan dan Psikotes	23 Mei 2018
3.	Penyaringan Calon Direktur	
	a. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Direktur pada Rapat Senat Terbuka dan Dihadiri Pejabat Kementerian	2 Juli 2018
	b. Penilaian dan Penetapan 3 Calon Direktur pada Rapat Pleno Senat Tertutup dan Dihadiri Pejabat Kementerian	2 Juli 2018
	c. Pengajuan Nama-Nama Calon Direktur ke Kemenristekdikti	5 Juli 2018
4	Pemilihan Calon Direktur	
	a. Pemilihan Direktur pada Rapat Pleno Senat Tertutup dan dihadiri Menteri	28 Agustus 2018
	b. Penyampaian Laporan ke Menteri	30 Agustus 2018
5	Penetapan dan Pelantikan Direktur Terpilih oleh Menteri	
	a. Penetapan Direktur Terpilih	
	b. Pelantikan Direktur Terpilih	